



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK
DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan *good governance*, perlu dilakukan Pengendalian Pembangunan Daerah berbasis elektronik di Kabupaten Sidoarjo;
 - b. bahwa dalam rangka mendorong pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik yang terarah, perlu disusun Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah berbasis elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
6. Rencana Induk adalah sebuah perencanaan secara menyeluruh yang menitikberatkan uraian kebijakan sebuah organisasi, memiliki tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang sangat luas.
7. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan E-Kenda.
8. Elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.
9. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen berupa pemantauan, pengawasan, dan tindak lanjut yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
10. Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik atau Aplikasi E-Kenda yang selanjutnya disingkat E-Kenda adalah pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengendalian pembangunan daerah di Kabupaten Sidoarjo.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
12. Bagian Pembangunan adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
13. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo.
14. Pemeliharaan Aplikasi E-Kenda adalah kegiatan dan usaha perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Aplikasi E-Kenda guna memenuhi, melengkapi, dan mengoptimalkan Aplikasi.
15. *Hardware* (perangkat keras) adalah salah satu komponen dari sebuah computer yang sifatnya alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
16. *Software* (perangkat lunak) adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan computer bias berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah.
17. Virus/ spam adalah program komputer yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain dan dapat merusak (misalnya dengan merusak data pada dokumen).

BAB II PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik di Kabupaten Sidoarjo.
- (2) Penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan.

Pasal 3

- (1) Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun untuk periode 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
- (2) Dokumen Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan Pengendalian Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (E-Kenda) harus mengacu dan selaras dengan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan E-Kenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan, dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dan OPD lainnya yang terkait dengan tetap mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembiayaan dalam pengembangan dan pelaksanaan E-Kenda, bersumber dari APBD.

BAB IV PEMELIHARAAN

Pasal 5

Bagian Pembangunan dan Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan pemeliharaan Aplikasi E-Kenda secara berkala.

Pasal 6

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi pemeliharaan peralatan (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan virus/ *spam*.

Pasal 7

Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dialokasikan secara rutin setiap tahun pada APBD.

6
BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 64

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
INDUK PENGEMBANGAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS
ELEKTRONIK DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Amanah Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Pasal 25 (3) berbunyi “Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari:

1. Evaluasi Monitoring Pengendalian Daerah / *e-kenda*
2. Integrasi *e-kenda* dengan SIPD
3. Integrasi *e-kenda* dengan AMEL
4. Membangun SIPD-Bridge

E-Kenda sebagai suatu sistem pengendalian pembangunan daerah berbasis elektronik yang komunikatif dan terintegrasi dengan data paket kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo, dibangun guna memenuhi amanah tersebut.

Sebagai sebuah sistem pengendalian pembangunan, E-Kenda dapat dipandang sebagai suatu pemantauan kegiatan pembangunan dimulai dari perumusan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan (program dan kebijakan) untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, lebih adil, lebih makmur, dan lebih kuat ikatan kebangsaannya sekaligus suatu piranti lunak untuk memperbaiki kinerja pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

1.1.1. Maksud Dan Tujuan

Tujuan dan manfaat digunakannya sistem E-Kenda ini adalah untuk memantau kegiatan pembangunan daerah.

1.1.2. Keluaran Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo nantinya akan menghasilkan Dokumen Rencana Induk Sistem Evaluasi Monitoring Pengendalian Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan Sistem Evaluasi Monitoring Pengendalian Daerah (*E-Kenda*) dalam jangka waktu empat (4) tahun.

1.1.3. Otorisasi

Otorisasi Pekerjaan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nama Pekerjaan : Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- b. Lokasi Proyek : Kabupaten Sidoarjo
- c. Sumber Dana : APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

Pemberi Tugas untuk pekerjaan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini adalah Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Jalan Gubernur Suryo No.1, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

1.1.4. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 75);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo;

1.2. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Secara umum, ruang lingkup kegiatan pada pembangunan aplikasi ini meliputi Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

1.2.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, meliputi:

- a. Evaluasi Kondisi Kabupaten/Kawasan Perencanaan
- b. Inventarisasi dan identifikasi Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*)
- c. Penyusunan prioritas rencana pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*)

Rencana pengembangan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) disusun berdasarkan prioritas sehingga dihasilkan rencana pengembangan dalam jangka waktu lima (5) tahun.

1.2.2. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah studi ini meliputi Kabupaten Sidoarjo yang nantinya Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) akan ditinjau sampai pada tingkat SKPD.

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam Laporan Akhir ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup, otorisasi pekerjaan serta sistematika pembahasan.

BAB 2 KONDISI UMUM DAERAH

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum wilayah studi Kabupaten Sidoarjo

BAB 3 KONDISI EKSISTING PENGENDALIAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai data kondisi eksisting pengendalian pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo dan mengidentifikasi permasalahan terkait dengan pengendalian pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

BAB 4 KRITERIA ATAU STANDART PENGENDALIAN

Pada bab ini membahas mengenai kriteria atau standart pengendalian guna sebagai acuan metode analisa dalam penyusunan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selain itu juga berisikan analisa proyeksi kebutuhan pengendali di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun perencanaan yang telah ditentukan agar sistem berikut dimensi komponen-komponennya diperhitungkan dengan baik.

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH

2.1. KONDISI FISIK DAERAH

2.1.1. Geografi

Letak geografis Kabupaten Sidoarjo pada $112,5^{\circ}$ sampai $112,9^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,3^{\circ}$ dan $7,5^{\circ}$ Lintang Selatan. Kabupaten Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihimpit oleh dua sungai yaitu Sungai Porong dan Sungai Surabaya sehingga terkenal sebagai kota Delta. Wilayah administrasi Kabupaten Sidoarjo terdiri atas wilayah daratan dan wilayah lautan. Luas wilayah daratan adalah sebesar 714,245 Km² dan luas wilayah lautan berdasarkan perhitungan GIS sampai dengan 4 mil ke arah laut adalah sebesar 201,6868 Km².

Secara administratif Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam propinsi Jawa Timur dengan batas administrasi sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik
- Sebelah Timur : Selat Madura
- Sebelah Selatan : Kabupaten Pasuruan
- Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Kabupaten Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 326 desa, 27 kelurahan. Pembagian wilayah administrasi dan luas tiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada **tabel 2.1**. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai orientasi Kabupaten Sidoarjo dan batas administrasi Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada **Peta 2.1** dan **Peta 2.2**.


No	Nama Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah (Km ²)
		Desa	Kelurahan	
1	Sidoarjo	10	14	62,560
2	Buduran	15	-	41,025
3	Candi	24	-	40,668
4	Porong	13	6	29,823
5	Kremlung	19	-	29,550
6	Tulangan	22	-	31,205
7	Tanggulangin	19	-	32,290
8	Jabon	15	-	80,998
9	Krian	19	3	32,500
10	Balombendo	20	-	31,400
11	Wonoayu	23	-	33,920
12	Tarik	20	-	36,060
13	Prambon	20	-	34,225
14	Taman	16	8	31,535
15	Waru	17	-	30,320
16	Gedangan	15	-	24,058
17	Sedati	16	-	79,430
18	Sukodono	19	-	32,678
Total		322	31	714,243

Sumber : Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017

Tabel 2.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo



Gambar 2.1. Peta Orientasi Kabupaten Sidoarjo



Gambar 2.2. Batas Administrasi Kabupaten Sidoarjo

BAB III**KONDISI EKSISTING PENGENDALIAN**

Pengendalian Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai SKPD yang bertanggung jawab dalam hal mengendalikan pelaksanaan pembangunan daerah sebelumnya melakukan pengendalian pelaksanaan pembangunan secara manual dengan memantau setiap paket kegiatan yang sudah di umumkan pada aplikasi SIRUP-LKPP, melakukan survey lapangan kemudian menganalisa dan membandingkan target pelaksanaan dengan realisasi di lapangan. Laporan hasil analisa selanjutnya akan diteruskan kepada pimpinan.

Dari kekurangan tersebut muncul berbagai permasalahan. Laporan manual yang dilakukan SKPD menjadikan hasil Pengendalian tidak terstandar baik. Hasil analisa tidak bisa menjamin konsistensi antara target dan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pimpinan tidak bisa memantau secara langsung paket-paket kegiatan apa saja yang sudah maupun sedang dilaksanakan pembangunannya.

Pimpinan juga tidak bisa memantau secara langsung paket-paket kegiatan apa saja yang mengalami masalah dalam proses pelaksanaannya.

Ketika hal besar ini disatukan dan dievaluasi melalui penilaian SAKIP daerah maka didapati bahwa antara dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka tahunan tidak sesuai. Demikian pula antara dokumen perencanaan dan penganggaran dalam tahun yang sama terjadi ketidaksesuaian pula.

BAB IV

KRITERIA PERENCANAAN

Untuk merencanakan sistem pengendalian pembangunan daerah suatu daerah yang memenuhi syarat, (target dan realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai, tidak menimbulkan nilai deviasi tinggi), dibutuhkan suatu kriteria perencanaan agar sistem berikut dimensi komponen-komponennya diperhitungkan dengan baik.

4.1. KRITERIA PERENCANAAN

Secara umum kriteria perencanaan yang digunakan dalam Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (*E-Kenda*) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, akan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Jadwal pelaksanaan paket kegiatan.
- Prosentase target dan realisasi pelaksanaan kegiatan.
- Bukti berupa gambar dan lokasi pelaksanaan kegiatan.
- Resiko, kemungkinan dan dampak apa saja yang dapat muncul dalam proses pelaksanaan kegiatan serta solusinya.

Kebutuhan dasar analisa pengendali terdapat pada prosentase target dan realisasinya. Selisih di antara keduanya akan menimbulkan nilai deviasi. Nilai deviasi yang tinggi akan di analisa berdasarkan resiko, kemungkinan dan dampaknya

- Target pelaksanaan
Target pelaksanaan disusun per minggu berdasarkan jadwal pelaksanaan. Akumulasi prosentasenya tidak boleh melebihi 100%.
- Realisasi pelaksanaan
Realisasi pelaksanaan merupakan nilai prosentase pelaksanaan sesuai dengan keadaan di lapangan. Nilai realisasi boleh melebihi target dengan akumulasi nilai akhir 100%.
- Manajemen resiko
Kriteria resiko apa saja yang ditimbulkan adalah:
 1. Manusia (*Human*)
 2. Dana (*Money*)
 3. Bahan (*Material*)
 4. Metode (*Method*)
 5. Penyedia (*Market*)
 6. Waktu (*Time*)
 7. Lingkungan (*Mother Nature*)

Perhitungan nilai resiko berdasarkan gambar peta resiko seperti berikut.

Peta Risiko

Dampak Kemung- Kinan	Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Sangat Sering	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Sering	Sedang	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Kadang-kadang	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi
Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi

Keterangan:

Sangat jarang	= 1	Tidak signifikan	= 1
Jarang	= 2	Kurang signifikan	= 2
Kadang-kadang	= 3	Sedang	= 3
Sering	= 4	Signifikan	= 4
Sangat sering	= 5	Sangat signifikan	= 5

Warna **hijau** untuk kemungkinan dan dampak **rendah**

- Jika: Kemungkinan (1) dan dampak (1)
Kemungkinan (1) dan dampak (2)
Kemungkinan (1) dan dampak (3)
Kemungkinan (2) dan dampak (1)
Kemungkinan (2) dan dampak (2)
Kemungkinan (3) dan dampak (1)

Warna **kuning** untuk kemungkinan dan dampak **sedang**

- Jika: Kemungkinan (1) dan dampak (4)
Kemungkinan (2) dan dampak (3)
Kemungkinan (2) dan dampak (4)
Kemungkinan (3) dan dampak (2)
Kemungkinan (4) dan dampak (1)
Kemungkinan (4) dan dampak (2)
Kemungkinan (5) dan dampak (1)

Warna **oranye** untuk kemungkinan dan dampak **tinggi**

- Jika: Kemungkinan (1) dan dampak (5)
Kemungkinan (2) dan dampak (5)
Kemungkinan (3) dan dampak (3)
Kemungkinan (3) dan dampak (4)
Kemungkinan (4) dan dampak (3)
Kemungkinan (5) dan dampak (2)

Warna **merah** untuk kemungkinan dan dampak **sangat tinggi**

Jika: Kemungkinan (3) dan dampak (5)
 Kemungkinan (4) dan dampak (4)
 Kemungkinan (4) dan dampak (5)
 Kemungkinan (5) dan dampak (3)
 Kemungkinan (5) dan dampak (4)
 Kemungkinan (5) dan dampak (5)

Untuk paket yang memiliki resiko melebihi 1 maka akan dilakukan perhitungan rata-rata dan hasil berlaku pembulatan.

$$f(x, y) = \left(\frac{\sum x}{n(x)}, \frac{\sum y}{n(y)} \right)$$

keterangan:

x = kemungkinan

y = dampak

Σ = penjumlahan nilai x atau y

n = total nilai x atau y

- Evaluasi pengendalian

Evaluasi perkembangan paket pekerjaan dengan membandingkan target pelaksanaan setelah dilakukan PCM (Pre Cost Meeting) dengan realisasi setelah dilakukan SCM (Show Cost Meeting). Hasil pengawasan deviasi dengan nilai lebih dari sama dengan 10% akan di tampilkan pada laporan berupa dokumen dan kurva-s. Deviasi didapat dari selisih prosentase target per minggu dengan realisasi.

BAB V**RENCANA PENGEMBANGAN E-KENDA**

Berdasarkan kaidah teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (E-Kenda), bab 5 rencana pengembangan E-Kenda akan memuat :

1. **Pembangunan Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (E-Kenda) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tahun 2020.**
2. **Rencana pengembangan E-Kenda terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) tahun 2021-2022.**
3. **Rencana pengembangan E-Kenda terintegrasi dengan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) tahun 2022-2023.**
4. **Rencana pengembangan E-Kenda lain-lain tahun 2023-2024.**

Untuk lebih jelasnya kaidah teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (E-Kenda) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan di jelaskan atau di uraikan secara detail sebagai berikut :

5.1 **PEMBANGUNAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH (E-KENDA) PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020**

Komponen yang digunakan sebagai dasar pembangunan dan pengembangan di masa yang akan datang Sistem Pengendalian Pembangunan Daerah (E-Kenda) Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. **Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)**

Dokumen SKPL ini dibagi menjadi tiga bagian utama. Bagian utama berisi penjelasan tentang dokumen SKPL yang mencakup tujuan pembuatan dokumen ini, lingkup masalah diselesaikan oleh perangkat lunak yang dikembangkan, definisi, referensi dan deskripsi umum. Bagian kedua berisi penjelasan secara umum mengenai perangkat lunak yang dikembangkan meliputi fungsi dari perangkat lunak, karakteristik pengguna, batasan, dan asumsi yang diambil dalam pengembangan perangkat lunak. Bagian ketiga berisi uraian kebutuhan perangkat lunak secara lebih rinci.

b. **Manual Book**

Buku manual ini berisi dokumentasi perangkat lunak beserta tata cara atau panduan penggunaan perangkat lunak tersebut.

5.2 **RENCANA PENGEMBANGAN E-KENDA TERINTEGRASI DENGAN SIPD TAHUN 2021-2022**

Rencana pengembangan E-Kenda di Kabupaten Sidoarjo terintegrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) supaya aplikasi E-kenda yang merupakan aplikasi daerah dapat terhubung dengan sistem pusat yang sudah digunakan oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Rencana ini dijadikan rencana pengembangan karena pada SIPD saat ini belum terdapat data pemaketan program dan kegiatan. Data pemaketan program dan kegiatan inilah yang dibutuhkan oleh aplikasi E-Kenda. Untuk saat ini pembangunan aplikasi E-Kenda terintegrasi dengan data SIRUP-LKPP yang merupakan aplikasi daerah. Integrasi dengan SIPD ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2021-2022.

5.3 **RENCANA PENGEMBANGAN E-KENDA TERINTEGRASI DENGAN AMEL TAHUN 2022-2023.**

Rencana pengembangan E-Kenda terintegrasi dengan Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) adalah karena AMEL merupakan aplikasi yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan paket dimulai dari perencanaan, persiapan, pemilihan, kontrak, serah terima dan pembayaran. Hal ini sangat berkaitan dengan aplikasi E-Kenda yang merupakan aplikasi untuk mengendalikan proses pelaksanaan kegiatan. Pada AMEL sudah terdapat progres fisik pelaksanaan namun tidak detail karena memang tujuannya adalah monitoring proses administrasi dari paket kegiatan tersebut. Dengan terintegrasinya AMEL dengan E-Kenda maka data yang dihasilkan lebih akurat dan memudahkan pimpinan dalam memantau dan menindak lanjuti pelaksanaan paket di Kabupaten Sidoarjo. Integrasi dengan AMEL ini rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022-2023.

5.4 **RENCANA PENGEMBANGAN E-KENDA LAIN-LAIN TAHUN 2023-2024.**

Rencana pengembangan E-Kenda lain-lain dilaksanakan pada tahun 2023-2024. Maksudnya adalah jika terjadi perubahan peraturan pemerintah maka aplikasi E-Kenda akan disesuaikan lagi mengikuti aturan yang telah dibuat.

TIMELINE RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH 2020-2024																						
NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN																KETERANGAN				
		2020				2021				2022				2023					2024			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	Analisa alur bisnis proses																					
2	Analisa kebutuhan aplikasi																					
3	Analisa data yang akan digunakan																					
4	Pembentukan struktur database																					
5	Pembuatan alur aplikasi																					
6	Penyusunan kerangka aplikasi																					
7	Penyusunan penampung data																					
8	pembuatan desain aplikasi																					
9	penulisan kode program																					
10	pengujian																					
11	sosialisasi aplikasi dan pendampingan																					
12	penerapan aplikasi dan <i>maintenance</i>																					
13	evaluasi dan implementasi																					
14	pengembangan aplikasi dan <i>maintenance</i> lanjutan																					
15	pelatihan kegiatan																					
16	penerapan kegiatan																					
17	Integrasi data																					
18	Analisa kebutuhan data																					
19	Penyesuaian kerangka pada aplikasi																					
20	Penulisan Rest-API																					
21	Uji coba integrasi aplikasi																					
22	Penerapan program dan pemeliharaan																					
23	sosialisasi dan pelatihan lanjutan																					

KETERANGAN:

	: E-KENDA		: Integrasi dengan AMEL
	: Integrasi dengan SIPD		: Lain-lain (SIPD-BRIDGE)

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN